

Implikasi Prinsip *Exhaustion* Terhadap Sengketa Impor Paralel Merek Dagang (*Trademark*)

Oleh : Nada Dhiaulhaque

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H.

Pembimbing II : Adi Tiara Putri, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Amanah, Tangkerang Tengah

Email: ndhiaulhaque@gmail.com

ABSTRACT

Marks is a name and/or symbol that is used by a company that has been developed by the company to symbolized their reputation and to placed their products in the market. Lately, in the revolution of trading, one of the problem that are oftenly happens are parallel imports. Parallel imports is a confusing occurance, in one hand it is a distribution of original products the other hand its distribution is not permitable by the intellectual property rights holder and/or licensor. Parallel imports occurs in international trade and it is hard to solve it, every state has their own “exhaustion of rights”.

This research used a normative research methode, it’s starting points begins from the law perspective field (textual), with identifying to its formulable norm. This research is descriptive research to describe the actual event when the research was held, through collecting data and interpreted one another so it will give a proper formula and analysis to the existing problem. The data source is secondary souce that consist of primary material, secondary material, and tertier material.

From this research we can conclude, first, exhaustion of rights that occur within the article 6 of TRIPs always become the loophole for the parallel imports defendants, with the exhaustion of rights within this upnormal situation, it could give a long-term effects to the product that are effected by the parallel importation. Starting from the reduced investment, hampered innovation, goodwill contaminated, also the rapid development of channels of parallel import of sheltering the perpetrators behind article 6 TRIPs. Secondly, exhaustion of rights that is happening within every state would be different in their application. This depends on what kind of “exhaustion” they’re using. The exhaustion of rights also affect how the intellectual property rights holder exclusive right and/or the licensor in controlling of their products.

Keywords : Parallel Imports, Trademark, Exhaustion of Rights, Exclusive Right, Intellectual Property Right.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual adalah satu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern,¹ serta tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, industri, dan perdagangan.² Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya pengetahuan dan teknologi.³ W.R. Cornish berpendapat bahwa “hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.”⁴ Salah satu bidang kajian dalam Hak Kekayaan Intelektual yang cukup berperan dalam bisnis dewasa ini adalah masalah merek dagang (*trademark*).⁵

Peranan merek dagang (selanjutnya penulis menggunakan istilah merek) menjadi lebih penting di era global, terutama dalam menjaga persaingan sehat.⁶ Era kompetisi bisnis yang persaingannya sangat ketat ini, konsumen dihadapkan pada begitu banyak pilihan produk barang dan jasa.⁷ Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain⁸, sebagai contoh nama dan/atau simbol yang digunakan oleh sebuah

perusahaan, yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk melambangkan reputasi mereka dan menempatkannya dalam pasar.⁹

Hak Kekayaan Intelektual dari segi substantif merupakan norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual dan tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional.¹⁰ Salah satu peraturan yang khusus mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Meskipun dengan aturan-aturan internasional yang telah dirancang demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan di bidang hak kekayaan intelektual dan dalam hal ini adalah permasalahan di bidang merek. Permasalahan yang timbul di dalam merek salah satunya adalah impor paralel. Kasus yang digunakan untuk menggambarkan impor paralel adalah kasus *Samsung Electronics Company Ltd. Vs Kapil Wadhwa & Ors.*, yang terjadi pada tahun 2011 – 2012.¹¹

Oleh karena itu, penulis bermaksud membahas mengenai bagaimana implikasi prinsip *exhaustion* yang termaktub di dalam TRIPs terhadap impor paralel yang sering terjadi di dunia mampu mempengaruhi hak eksklusif pemegang *trademark* dalam perspektif Teori Hak Pribadi dan Teori Hak Atas Benda Tak Berwujud (*immaterialgutterrecht*) disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Implikasi Prinsip Exhaustion Terhadap Sengketa Impor Paralel Merek Dagang (Trademark)**”.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi prinsip *exhaustion* terhadap sengketa impor paralel merek dagang (*trademark*)?
2. Bagaimana batasan hak eksklusif dari pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang

¹ Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, PT. Alumni dan Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, Jakarta-Bandung, 2011, hlm. 1.

² M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm. 9.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT ALUMNI, Bandung, 2003, hlm. 2.

⁴ Amirul Mohammad Nur, “Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia”. *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Vol. 30, No. 2, Mei 2015 hlm. 201.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 26.

⁶ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 206.

⁷ <http://hakpatenmerk.blogspot.co.id/2013/05/pentingnya-hak-paten-untuk-produk-dan.html> diakses, tanggal 11 Februari 2018 pukul 18.23 WIB.

⁸ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan ..., Op., Cit.*, hlm. 205.

⁹ Tim Lindsey, *et.al.*, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 2.

¹⁰ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RAJAGRAFINDO NUSANTARA, Jakarta, 2007, hlm. 2.

¹¹ <https://indiankanoon.org/doc/109397105/> diakses, tanggal 27 Februari 2018, pukul 17.02 WIB.

dipengaruhi prinsip *exhaustion* pada kasus impor paralel?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implikasi prinsip *exhaustion* terhadap sengketa impor paralel merek dagang (*trademark*).
- b. Untuk mengetahui batasan hak eksklusif dari pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang dipengaruhi prinsip *exhaustion* pada kasus impor paralel.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implikasi prinsip *exhaustion* terhadap impor paralel merek dagang serta bagaimana kemudian batasan hak eksklusif pemegang merek dagang pada kasus impor paralel.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Internasional khususnya mengenai Hukum Perdagangan Internasional.
 - 2) Bagi Pemerintahan diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dan bagi instansi terkait yang menjalankan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain dalam Hubungan Perdagangan Internasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini unsur pelaksanaanya Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, karena Indonesia secara khusus belum mengatur tentang impor paralel di dalam Undang-Undang Merek Indonesia.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hak Kepribadian (*Private Rights*)

Secara teoritis seseorang atau pihak pemegang Hak Kekayaan Intelektual akan memiliki hak eksklusif untuk memonopoli yang sah secara hukum (*legalized monopoly*) ciptaan atau invensi atau merek atau desain produk atau desain sirkuit atau rahasia dagangnya mereka selama jangka waktu tertentu.¹²

2. Teori Hak Atas Benda Tak Berwujud (*Immaterialguterrecht*)

Kekayaan intelektual adalah milik sang pembuatnya karena kemampuan otaknya. Josef Kohler dengan teorinya yang terkenal yaitu "*immaterialguterrecht*" menjelaskan, bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang dengan benda tak berwujud (*immateriales gut*).¹³ Kohler mengatakan, bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya.¹⁴ Menurut Kohler Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yaitu hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio atau hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar yang kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Implikasi adalah keadaan terlibat, keterlibatan, tindakan ikut campur.¹⁵
2. *First Sale Doctrine* merupakan aturan penjualan pertama membatasi hak eksklusif untuk ketiga bentuk prinsipil kekayaan intelektual. Seseorang yang memiliki salinan sah dari karya ber-hak cipta bisa "menjual atau melepaskan" salinan tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. "suatu penjualan tak bersyarat dari barang

¹² Rahmi Jened, "Konflik Yurisdiksi dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 28, No. 2 Juni 2016, hlm. 204.

¹³ Yoyon M. Darusman, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. V, No 1 Januari-April 2016, hlm. 205.

¹⁴ Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*, Universitas Islam Indonesia, No, 9 Juli 2003.

¹⁵ Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Loc., Cit.*

ber-paten menjadikan hak-hak pemegang paten maksimal untuk mempersyaratkan lebih lanjut terkait penjualan kembali barang tersebut.¹⁶

3. Prinsip *Exhaustion* adalah prinsip yang ketika pemilik hak kekayaan intelektual telah meletakkan produknya yang terbalut dengan hak kekayaan intelektual tersebut pada pasar, hak untuk mengendalikan bagaimana produk itu dijual kembali dalam pasar internal itu telah hilang.¹⁷
4. Pasal 6 TRIPs adalah salah satu pasal yang terdapat di dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pasal 6 TRIPs berbunyi, “*For the purpose of dispute settlement under this agreement, subject to the provision of article 3 and 4, nothing in this agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property right*”.¹⁸
5. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan).¹⁹
6. Impor paralel adalah suatu situasi di samping kegiatan impor yang telah dilakukan oleh distributor secara eksklusif di suatu kawasan, masih ada kegiatan lain yang serupa yang dilakukan oleh distributor lainnya di kawasan yang sama, yang mendapat order dari pihak ketika di luar dari kawasan tersebut. Impor paralel adalah sumber dari persaingan sesama distributor.²⁰
7. Merek Dagang (*Trademark*) adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau

badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²² Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data berdasarkan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Data primer yaitu *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai

¹⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global ...*, Op., Cit., hlm. 221-222.

¹⁷ *Black's Law Dictionary, English edition*, Thomson West, Minnesota: 2004, hlm.1728.

¹⁸ “*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*”, Terj. Yayasan Klinik HKI IP Clinic, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 26.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa> diakses tanggal 31 Juli 2018 pukul 22.46 WIB

²⁰ Tumpal Rumapea, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 278.

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm.11.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 14.

sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip-Prinsip Dasar dan Pengecualian Prinsip Dasar *World Trade Organization* (WTO)

1. Prinsip-Prinsip Dasar *World Trade Organization* (WTO)

a. Prinsip Standar Minimum (*Minimum Standards*)

Prinsip ini menyatakan bahwa, adalah kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing dan harta miliknya.²³

b. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination Principle*)

Prinsip ini meliputi: Prinsip *Most Favoured Nation* (*MFN Principle*), dan Prinsip *National Treatment* (*NT Principle*)

1) Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN)

Article 1 section (1) GATT 1947 mengharuskan perlakuan MFN atas semua konsesi tarif yang telah diperjanjikan oleh para pesertanya, menurut prinsip ini, semua negara anggota harus memberikan negara lainnya berupa perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan

kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya.²⁴

2) Prinsip *National Treatment* (NT)

Prinsip *National Treatment* terdapat dalam Pasal III GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.²⁵

c. Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (*Prohibition of Quantitative Restriction*)

Prinsip ini telah diatur dalam *Article IX GATT 1947*, yaitu hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk dalam kategori hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela (*voluntary export restraints*).²⁶

d. Prinsip Perdagangan yang Adil (*Fairness Principle*)

Prinsip *fairness* dalam perdagangan internasional yang melarang *Dumping* (*Article VI*) dan Subsidi (*Article XVI*), dimaksudkan agar jangan sampai terjadi suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan melakukan kebijaksanaan tertentu, sedangkan pihak lain, kebijaksanaan itu tersebut justru menimbulkan kerugian bagi Negara lainnya.²⁷

e. Prinsip Tarif Mengikat (*Binding Tariff Principle*)

Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih dibolehkan dalam GATT. Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Meskipun dibolehkan,

²⁴ Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, New York: 2005, hlm. 312.

²⁵ Olivier Long, *Law and Its Limitation in the GATT Multilateral Trade System*, Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 9 dalam Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional... Op. Cit.*, hlm. 111-112.

²⁶ *Ibid*, hlm. 46.

²⁷ Muhammad Sood, *Op. Cit.*, hlm. 47.

²³ Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 55.

penggunaan tarif ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT.²⁸

2. Pengecualian Prinsip Dasar World Trade Organization (WTO)

a. Regulasi Anti-Dumping

Sebagian besar negara maju melakukan proteksi terhadap praktik dumping ini, dengan memberlakukan perangkat hukum anti-dumping, guna melindungi industri domestiknya dari destruksi pasar, karena adanya praktik penjualan barang impor di bawah harga dari yang semestinya.²⁹

b. Regulasi Pelarangan Subsidi

Bantuan tersebut dapat berupa keringanan dalam perpajakan dalam bentuk penangguhan pembebasan pembatasan bea masuk; atau tarif impor; bantuan berupa keringanan bunga kredit perbankan; bantuan 'in natura' dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Kajian Historis Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Sejarah Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dilepaskan dari tiga cabang utama di dalamnya yaitu Merek, Paten dan Hak Cipta. Merek seperti yang dikenal selama ini sebenarnya melewati proses perjalanan yang sangat panjang. Usia merek sama lamanya dengan usia dari perdagangan itu sendiri. Di masa lampau, untuk membedakan produk baju atau gerabah dari seorang pedagang dengan produk sejenis dari pedagang yang lain, digunakan kata atau simbol dengan maksud sebagai tanda pembeda.

2. Pengertian dan Cakupan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas 2 (dua) hal yaitu hak cipta dan

kekayaan industri.³⁰ Unsur-unsur di dalam hak kekayaan intelektual secara sederhana dijabarkan sebagai berikut.³¹

“Sebuah definisi sederhana dari hak kekayaan intelektual harus mencakup pada beberapa fitur penting dari sifat tak berwujudnya, mereka hadir pada keberadaan sebagai hasil dari usaha intelektual dalam menghasilkan informasi dan pengetahuan dari kegunaan praktis dan ciptaan mereka dari kegiatan komersial demikianlah ia memberikan kebangkitan bagi sebuah identitas yang berkaitan dengan reputasi dan itikad baik”.

3. Merek Dagang (*Trademark*)

Bidang kajian dalam Hak Kekayaan Intelektual yang cukup berperan dalam bisnis dewasa ini adalah masalah merek (*trademark*).³² Merek dagang menurut TRIPs adalah *Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark.*³³

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain.³⁴ Manakala suatu merek telah disetujui untuk didaftar, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek terdaftar tersebut, termasuk :³⁵

³⁰ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm. 11.

³¹ Charles D. DesForges, *The Commercial Exploitation of Intellectual Property Rights By Licensing*, Thorogood, London, 2001, hlm. 5.

³² Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 26.

³³ *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 12.

³⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law...*, Op. Cit., hlm. 195.

²⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional...* Op. Cit., hlm. 114-115.

²⁹ Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia: Analisa dan Panduan Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2004, hlm. 16.

- a. menggunakan merek terkait dengan produk barang dan/atau jasa dan menggunakan untuk bisnis relevan;
- b. tidak ada satu pihak lain pun yang berhak untuk menggunakan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identic*) atau persamaan pada pokoknya (*similar*) untuk barang dan/atau jasa;
- c. mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi pihak lain untuk menggunakan merek terdaftarnya dengan cara menandatangani kontrak lisensi yang sesuai dengan hukum;
- d. Kekuatan untuk menahan dan melarang pihak manapun untuk menggunakan merek yang memiliki kesamaan secara keseluruhan (*identic*) atau secara pokoknya (*similar*) tanpa izin;
- e. menjaminkan merek terdaftar dalam bisnis;
- f. investasi mengingat merek merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) dan membuat investasi sesuai hukum yang berlaku;
- g. mengalihkan merek terdaftar dengan atau tanpa bisnisnya;
- h. mengalihkan pada ahli warisnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Impor Paralel

1. Impor Paralel

Impor paralel menurut *International Trademark Association* (INTA) adalah:³⁶

“Impor paralel (kadang-kadang disebut sebagai barang pasar abu-abu) merujuk pada barang bermerek dagang yang diimpor ke pasar dan dijual tanpa persetujuan dari pemilik merek dagang di pasar itu. Barang adalah barang “asli” (berbeda dari barang palsu), karena mereka telah diproduksi oleh atau untuk di bawah lisensi dari pemilik merek dagang, namun mereka mungkin telah diformulasikan atau dikemas untuk yurisdiksi tertentu dan kemudian diimpor ke dalam yurisdiksi yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh pemilik merek dagang.”

³⁶ Amirul Mohammad, “Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia”, *Yuridika*, Volume 30 Nomor 2 Mei-Agustus 2015, hlm. 238.

2. Impor Paralel dan *Exhaustion Rights*

Aturan penjualan pertama membatasi hak eksklusif untuk ketiga bentuk prinsipil kekayaan intelektual. Seseorang yang memiliki salinan sah dari karya ber-hak cipta bisa “menjual atau melepaskan” salinan tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. “suatu penjualan tak bersyarat dari barang ber-paten menjadikan hak-hak pemegang paten habis untuk mempersyaratkan lebih lanjut terkait penjualan kembali barang tersebut. Demikian pula hak produser untuk mengontrol distribusi produk bermereknya tidak melampaui penjualan pertama produk tersebut.”³⁷

Impor paralel berarti barang yang berpaten atau bermerek yang dibeli di pasar luar (pasar asing) dan dijual kembali di pasar domestik. Hal ini dikenal dengan impor paralel pasif. Sementara itu, impor parallel aktif terjadi ketika pemegang izin asing memasuki pasar dalam persaingan dengan pemegang dari paten atau pemegang merek dagang.³⁸

3. Macam-Macam *Exhaustion*

Ada beberapa macam bentuk *exhaustion* dari pemegang hak kekayaan intelektual yaitu :

- a) *National Exhaustion* : Rezim ini diikuti oleh negara dan daerah yang hanya mengizinkan barang bermerek yang telah habis haknya untuk dijual kembali di dalam wilayah negara.³⁹ Konsep dari pembatasan/penghabisan nasional tidak memperbolehkan pemegang hak kekayaan intelektual untuk mengendalikan eksploitasi komersial dari produk-produk yang dipasarkan di pasar domestik berdasarkan persetujuan dari

³⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 221-222.

³⁸ CONLEY, “Parallel imports: the tired debate of the exhaustion of intellectual property rights and why the WTO should harmonize the haphazard laws of the international community”, *Tulane Journal of International and Comparative Law*, 2007, hlm.189-190.

³⁹ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 220.

pemegang hak kekayaan intelektual atau dengan persetujuannya.⁴⁰

b) *Regional exhaustion* :

Pembatasan/penghabisan regional dari hak kekayaan intelektual mengarah kepada penjualan pertama dari produk yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak kekayaan intelektual dan atau dengan persetujuannya menghabiskan hak-hak dari hak kekayaan intelektual atas produk tersebut, tidak hanya secara domestik namun seluruh wilayah dan impor paralel di dalamnya tidak dapat lagi dilawan berdasarkan dari hak atas kekayaan intelektual yang telah habis tadi.⁴¹

c) *International Exhaustion* : Di dalam teori ini hak kekayaan intelektual dikonsumsi ketika barang telah diletakkan di pasaran, hingga barang-barang itu dapat dengan bebas menyebar. Unsur-unsur dari *international exhaustion* adalah :⁴²

- a) Sekali produk dengan muatan merek dagang diletakkan di pasar, maka hak eksklusif dari merek ini tidak dapat lagi digunakan untuk mengendalikan alur penjualan produk tersebut untuk penjualan berikutnya.
- b) Merek sebagai indikasi tempat asal sumber dari produk, bukan sebagai lambang pengendali produk.
- c) Impor paralel tidak memberikan dampak pada fungsi dari merek dagang sebagai jaminan tempat asal dan kualitas.

⁴⁰ <https://pt.slideshare.net/chaswals/ip-rights-and-parallel-imports-compability-mode> diakses tanggal 10 September 2018 pukul 11.43 WIB

⁴¹ Ibid

⁴² Mary M. Squyres dan Nanette Norton, *Trademark Practice Throughout the World* § 29:3 “Trademark Practice Throughout the World”, April 2018.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Prinsip *Exhaustion* Terhadap Sengketa Impor Paralel Merek Dagang (*Trademark*)

Sebelum memaparkan contoh kasus untuk menggambarkan sengketa impor paralel, maka harus diketahui terlebih dahulu 2 (dua) teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem kepemilikan (*property rights*) dalam memandang hak eksklusif pemegang hak kekayaan intelektual dan atau pemegang lisensi hak kekayaan intelektual pada kasus impor paralel.

Teori tersebut dikemukakan oleh Friedrich Hegel yang sangat berpengaruh di negara penganut tradisi *civil law system* sementara John Locke yang sangat berpengaruh di negara penganut tradisi *common law system*.⁴³ Friedrich Hegel mengembangkan konsep “*Right, Ethic, and State*” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personality*) menurut Hegel “kekayaan diantara sesuatu kebendaan lainnya adalah, sarana dimana seseorang dapat secara objektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal. Dalam kepemilikan atau kekayaan pula alasan seseorang pertama kali eksis”.

Kepribadian (*personality*) sebagai kekuatan yang memberikan kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri dan menerjemahkan kebebasannya secara eksternal untuk eksis sebagai suatu ide. Untuk itu menurut Hegel suatu kekayaan (*property*) pada suatu tahap tertentu harus menjadi hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi (*private property*) menjadi lembaga yang bersifat universal. Hal inilah yang menjadi dasar pembenaran hak kekayaan intelektual.⁴⁴

Sementara John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (*human rights*) dengan pernyataannya “*Life, Liberty and Property*”. Locke menyatakan bahwa semula dalam status naturalis (*state of nature*) suasana aman tentram dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau

⁴³ Ibid, hlm. 24

⁴⁴ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual.., Op., Cit.*, hlm 28-29

pemberian wewenang seseorang tertentu untuk memerintah orang lain. Kemudian menurut Locke, ada 2 (dua) macam hak yaitu *liberty rights that areas free of duty* dan *claim rights that areas where the rightholder is owed a duty by others*. Umumnya, semua orang memiliki kewajiban untuk tidak merugikan orang lain, kecuali dalam kasus khusus dan kebutuhan yang sangat mendesak yang dapat dibenarkan. Hak untuk tidak dirugikan (*the right not to be harmed*) secara leksikal ada sebelumnya sebagai hak alamiah.

Ada 2 (dua) kunci hak bebas yaitu :

1. Semua orang memiliki hak kebebasan untuk melepaskan/menghilangkan/meniadakan (hasil) dari upaya mereka yang mereka anggap sesuai.
2. Semua orang memiliki hak kebebasan untuk menggunakan hal yang umum “bumi dan segala buahnya merupakan anugerah dari Tuhan kepada umat manusia”.

Kedua hak bebas ini berarti bahwa dalam hukum alam tidak ada orang yang tidak dapat menuntut terhadap orang lain atas penggunaan yang tidak merugikan dari upayanya atau penggunaan yang tidak merugikan bagi masyarakat. Ada 3 (tiga) hal penting dalam ini.

1. Klaim atas hak untuk tidak dirugikan (*Our claim right to be free from harm*);
2. Klaim atas hak untuk mendapatkan bagian dari apa yang menjadi suatu kebutuhan (*Our claim right to have a share of other's plenty in times of our great need*);
3. Hak kebebasan untuk menggunakan hal yang umum (*Our liberty right to use the common*).

Ketiga hak ini disebut “*fundamental human entitlement*” sehingga jika seseorang bekerja secara produktif, upaya dan pengorbanannya akan memberikan hak baginya untuk memiliki lebih banyak produk daripada orang lain yang kurang produktif. Namun dengan tindakannya, seseorang tidak diperkenankan oleh hak-haknya untuk merugikan hak asasi orang lain. Seseorang

tidak berhak untuk merugikan orang lain atau hak untuk menghambat akses mereka pada masyarakat. John Locke mengembangkan teori “*The Fruit of Labour*” yang logikanya adalah hasil kerja merupakan milik pekerja dan ketika pekerja sebagai objek yang pantas atas pekerjaan (hasil dari pekerjaan). Jika seseorang mengambil objek yang telah pekerja kumpulkan maka yang mengambil itu juga telah mengambil kerja dari si pekerja (kerja atau upaya dalam menghasilkan objek), sebab pekerja telah melekatkan kerja/ upaya pada objek yang dipertanyakan. Maka dari itu pekerja memiliki hak kebendaan (properti) atas benda-benda ini. Jadi, setiap individu memiliki hak alami (*natural right*) untuk memiliki buah atas jeri payahnya.⁴⁵

Kasus yang digunakan untuk menggambarkan impor paralel berdasarkan konsep di atas adalah kasus *Samsung Electronics Company Ltd. Vs Kapil Wadhwa & Ors.*, (Nomor Kasus IA No.7774 of 2011 & IA No.10124 of 2011 in C.S. (OS). No.1155 of 2011) yang terjadi pada tahun 2011 – 2012 di Pengadilan Tinggi New Delhi, India. Berikut ringkasan kasus :⁴⁶

Permasalahan yang timbul dari perusahaan-perusahaan ini adalah adanya impor paralel dari produk *trademark* Samsung, tergugat (Perusahaan Kapil Wadhwa) melakukan impor paralel terhadap printer *trademark* Samsung tanpa persetujuan dan izin dari pemilik yang terdaftar (Samsung India), perusahaan Kapil Wadhwa yang berlokasi di India mengimpor printer Samsung tersebut dari Cina karena biaya produksinya yang rendah kemudian menjual printer tersebut di pasaran India dimana terdapat Samsung India. Produk-produk hasil impor itu dijual dengan harga yang lebih murah dari harga biasanya.

Perusahaan Kapil Wadhwa yang merupakan tergugat juga menggunakan iklan-iklan yang berkaitan dengan Samsung seolah-olah merupakan bagian dari korporasi Samsung, menjual barang-barang yang tidak dijual untuk pasar India, menjual printer-printer Samsung tanpa kelengkapan yang semestinya hal ini kemudian dapat merusak

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 24.

⁴⁶ <https://www.legalcrystal.com/case/947937/samsung-electronics-company-limited-vs-kapil-wadhwa> diakses tanggal 6 Februari 2019 pukul 14.30 WIB

reputasi baik dari merek dagang Samsung. India merupakan negara terbesar kedua di dunia dan akan ada ekspektasi dari masyarakat di India tentang produk ini. Apabila ekspektasi dari konsumen di India tidak tercapai akan ada *irreparable loss* atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki yang akan dialami oleh perusahaan Samsung.⁴⁷

Berdasarkan pemaparan Teori Hak Kepribadian "*Right, Ethic, and State*" oleh Hegel, maka jelas hak kekayaan intelektual tidak hanya sebagai kekayaan bagi pemilikinya melainkan sebagai bentuk dari aktualisasi diri, dan seharusnya terdapat suatu bentuk sikap menghargai antar individu dengan individu dan individu dengan masyarakat.

Pada keadaan impor paralel, pelaku impor paralel (Kapil Wadhwa) telah melanggar adanya sikap menghargai dan telah mengambil *property* (hak kekayaan intelektual) dari pemilik hak kekayaan intelektual dengan cara *meta tagging* dan *deep hyperlinking* agar membuat seolah-olah dia merupakan bagian dari distributor resmi Samsung serta menyalurkan produk-produk itu tanpa seizin Penggugat 2 (Samsung India) yang merupakan distributor resmi merek Samsung di India. Padahal di dalam hak kekayaan intelektual itu tidak hanya melekat "harta" dari pemegang hak kekayaan intelektual, melainkan karakter pembeda pemegang hak kekayaan intelektual dengan individu lainnya. Kemudian jika melihat kasus Kapil Wadhwa melawan Samsung berdasarkan Teori Hak Kepribadian "*Life, Liberty, and Property*" oleh John Locke jelas bahwa 2 (dua) kunci hak bebas telah dilanggar.

Berdasarkan teori yang disampaikan Locke, jelas apa yang dilakukan oleh Kapil Wadhwa telah mencederai hak dari pemegang hak kekayaan intelektual (Samsung Korea dan pihak distributor resminya yang berada di India). Jelas bahwa hasil pemikiran pemegang hak kekayaan intelektual berupa merek sebagai output merupakan buah hasil kerja pemegang hak kekayaan intelektual. Dan berdasarkan teori Locke, buah hasil kerja dari pemegang hak kekayaan intelektual dianggap

sebagai *property* (harta kekayaan). Meskipun wujudnya abstrak, merek kemudian dapat dilekatkan kepada suatu objek yang nyata (yang memberikan keuntungan) hingga buah hasil kerja pemegang hak kekayaan intelektual yang abstrak itu harus dilindungi dari pihak ketiga.

Selain kedua teori tersebut, terdapat pula kebiasaan hukum umum dalam perdagangan internasional bahwa pedagang asing (pemegang hak kekayaan intelektual) mendapatkan jaminan perlindungan bagi jiwanya dan harta kekayaannya oleh negara dimana tempat ia melakukan perdagangan yang disebut dengan prinsip *minimum standards*.

Istilah "kekayaan" pada Prinsip *Minimum Standards*, kemudian didukung oleh Teori *Immaterial Gutterrecht* (hukum benda tidak berwujud). Sebagai hak kebendaan immateriil merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Wujud dari penghormatan itu adalah dengan diakuinya oleh undang-undang tentang keberadaan hak milik. Hak milik sebagai hak kebendaan yang paling sempurna tentu saja jika dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna pula kepada pemilikinya.⁴⁸

Berdasarkan keadaan *exhaustion of rights* yang terjadi pada kasus sengketa impor paralel merek dagang Samsung melawan Kapil Wadhwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan lebih lanjut atas produknya dalam keadaan impor paralel, menyebabkan :

1. Berkurangnya pengembalian (berkurangnya keuntungan) dari penjualan dan laba, ketika suatu penjualan dari produk berbalut merek dagang seharusnya memberikan keuntungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual dan atau pemegang lisensinya, hal ini menjadi suatu hambatan sebab dalam impor paralel barang tersebut dijual begitu saja tanpa ada perawatan lebih lanjut.
2. Merusak reputasi dan citra dari *brand*, produk berbalut merek dagang yang kemudian dijual dari saluran impor paralel seringkali tidak memenuhi

⁴⁷ <https://indiankanoon.org/doc/109397105/> diakses, tanggal 27 Februari 2018, pukul 17.02 WIB.

⁴⁸ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.., Op. Cit.*, hlm. 11

standar dari penjualan pemegang merek tersebut. Contohnya pada kasus Samsung melawan Kapil Wadhwa, ketika Kapil Wadhwa menjual produk-produk berbalut merek Samsung ini tanpa kelengkapan semestinya serta bukan diperuntukkan bagi pasaran India.

3. Merusak hubungan antara produsen dengan distributor, pada kasus yang digunakan sebagai percontohan yaitu Samsung melawan Kapil Wadhwa, perusahaan Kapil Wadhwa mengimpor produk-produk Samsung asli dari Cina dikarenakan biaya produksi lebih rendah dibandingkan dengan India. Keadaan ini akan berpotensi merusak hubungan Samsung Cina dengan Samsung India sebagai distributor resmi di masing-masing negara, bahkan dengan produsen utama Samsung yaitu Samsung Korea.
4. Pelayanan pelanggan yang buruk, dengan memegang merek dari Samsung perusahaan Kapil Wadhwa akan disangka oleh konsumen sebagai distributor resmi, namun perusahaan ini tidak menyediakan garansi serta jaminan atas produk yang telah dijualnya. Padahal konsumen telah memiliki ekspektasi bahwa produknya merupakan produk keluaran Samsung asli yang harus memiliki garansi dan jaminan. Hal ini memberikan posisi yang buruk bagi pemegang merek dagang, sebab mereka disangka tidak memberikan pelayanan yang baik.

Berdasarkan analisa penulis, impor paralel merupakan suatu bentuk penjualan yang merugikan pihak produsen sebagai pemilik hak pertama dan distributor yang memang memiliki kewenangan untuk menjual produk tersebut di daerah yang telah disetujui. Apabila kegiatan impor paralel tetap dilakukan maka akan terjadi penurunan penjualan secara signifikan diakibatkan adanya persaingan tidak sehat atas harga produk yang terbalut merek dagang, garansi dan jaminan atas kualitas produk akan dipertanyakan oleh konsumen, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan terhadap perusahaan pemilik hak merek dagang sebagai produsen. Dampak dari

diterapkannya prinsip *exhaustion* pada keadaan impor paralel ini menyebabkan adanya celah bagi pelaku impor paralel tersebut yang pada nyatanya merugikan tidak hanya produsen, pemegang lisensi/distributor resmi tetapi juga konsumen. Prinsip *exhaustion* yang apabila diterapkan dalam keadaan normal menjamin tidak adanya kendali penuh ataupun monopoli lebih lanjut oleh pemegang hak kekayaan intelektual atau distributor pemegang lisensi sehingga menjamin alur perdagangan yang bebas. Sehingga apabila disimpulkan, prinsip *exhaustion* yang diterapkan pada sengketa impor paralel akan berdampak pada kebebasan melakukan perdagangan yang tidak adil dan merugikan.

Dengan dampak-dampak tersebut, *exhaustion of rights* yang diberlakukan dalam keadaan impor paralel akan memberi pengaruh pada sengketa impor paralel merek dagang. Ia akan membuka celah bagi pelaku impor paralel untuk tetap menjual produk-produk dari saluran abu-abu, penjualan akan terus menurun diakibatkan adanya persaingan tidak sehat atas harga produk yang memiliki perbedaan harga signifikan, garansi dan jaminan atas kualitas produk akan dipertanyakan oleh konsumen, serta pembatasan dari hak eksklusif pada kasus impor paralel dapat mencederai citra dari perusahaan.

B. Batasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Yang Dipengaruhi Prinsip *Exhaustion* Pada Kasus Impor Paralel Merek Dagang (*Trademark*)

Berbicara tentang “batasan” ia diartikan sebagai batas, sempadan, perhinggaan, penjelasan (ketentuan) arti, definisi, pernyataan yang membatasi suatu soal.⁴⁹ Adapun batasan hak eksklusif yang dimaksud merupakan gambaran sejauh mana hak eksklusif dari pemegang hak kekayaan intelektual dan atau pemegang lisensi dari hak kekayaan intelektual mampu mengontrol alur distribusi produknya dan atau segala hal yang berkaitan dengan kemampuan dari hak eksklusif itu.

⁴⁹

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/batas.html?espv=1> diakses tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.55 WIB

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa “penghabisan hak kekayaan intelektual” berarti hak dari pemegang hak kekayaan intelektual dan atau pemegang lisensi hak kekayaan intelektual kehilangan hak nya untuk mengendalikan produk yang dimilikinya (hak kekayaan intelektualnya). Ketika suatu produk dijual di pasaran dengan persetujuan secara langsung atau berdasarkan persetujuannya, ia tidak bisa menghambat atau melarang penjualan lanjutan dari produknya. Prinsip ini dikenal dengan doktrin penjualan pertama dan menentukan momen ketika hak dari pemegang hak kekayaan intelektual dan atau pemegang lisensi kehilangan haknya untuk menjual kembali produk bermuatan hak kekayaan intelektualnya itu.

Tanpa adanya penghabisan dari hak kekayaan intelektual maka pemegang hak kekayaan intelektual akan dapat memonopoli penjualan dari produk itu, transfer kegunaan dari produk, dan akan memegang kendali penuh akan perdagangan yang berkaitan. Batasan dari hak eksklusif pemegang hak kekayaan intelektual dan atau pemegang lisensi/distributor resmi bergantung kepada paham *exhaustion* apa yang dianut oleh negara tempat ia beroperasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi dari *exhaustion of rights* meliputi berkurangnya profit, rusaknya citra perusahaan, merusak hubungan baik dengan mitra perusahaan, dan pelayanan yang buruk bagi konsumen.
2. *Exhaustion of rights* yang berlaku di setiap negara akan berbeda aplikasinya. Hal ini bergantung kepada jenis *exhaustion* apa yang dianut oleh sebuah negara. *Exhaustion* tersebut kemudian mempengaruhi sejauh mana kemampuan hak eksklusif dari pemegang hak kekayaan intelektual.

B. Saran

1. TRIPs sebagai aturan induk dalam menangani permasalahan hak kekayaan intelektual, dan sebagai pedoman bagi negara-negara anggota WTO harusnya dapat mengakomodir segala

permasalahan berkaitan hak kekayaan intelektual termasuk impor paralel.

2. Harmonisasi atas pandangan mengenai impor paralel adalah hal yang sangat diperlukan. Bagaimanapun negosiasi GATT/TRIPs telah memperlihatkan dengan jelas perbedaan opini atas permasalahan ini. Kesulitannya terdapat pada permasalahan hukum dan ekonomi. Agar dapat diantisipasi dampak merugikan impor paralel, maka perlu ditinjau kembali rantai pasokan bisnis perusahaan, termasuk lisensi dan perjanjian dengan distributor, dan melakukan revisi rancangan penulisan agar lebih terarah pada hal-hal yang berkaitan dengan impor paralel

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala, 1995, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, CV Keni Media, Bandung,

_____, 2005, *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization*, CV Mandar Maju, Bandung.

_____, 2011, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar Cetakan ke 5*, CV Keni Media, Bandung.

_____, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

AK, Syahmin, 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bossche, Peter Van den, 2005, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and*

- Materials*, Cambridge University Press, New York.
- DesForges, Charles D., 2001, *The Commercial Exploitation of Intellectual Property Rights By Licensing*, Thorogood, London.
- Gautama, Sudargo, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT Eresco, Bandung.
- Hata, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hawin, Muhammad, 2010, *Intellectual Property Law on Parallel Importation*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- _____, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Kartadjoemena, H. S., 1997, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta.
- Lindsey, Tim, *et.al.*, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.
- Madani, Pankaj M., 2008, *Intangible Assets Measurement and Accounting Practices*, The Icfai University Press, India.
- Manalu, Paingot Rambe, 2000, *Hukum Dagang Internasional: Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Maulana, Insan Budi, 2009, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2011, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, PT. Alumni dan Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, Jakarta-Bandung.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, Ok, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual; Intellectual Property Rights*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Sood, Muhammad, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Spinello, Richard A. dan Herman T. Tavani, 2005, *Intellectual Property Rights in a Networked World: Theory and Practice*, Information Science Publishing, Hershey.
- Subroto, M. Ahkam dan Suprapedi, 2005, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, LIPI Press, Jakarta.
- Sugden, David R., *Gray Markets, Prevention, Detection and Litigation*, Oxford University Press, New York.
- Suherman, Ade Maman, 2015, *Hukum Perdagangan Internasional, Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryo, Tomi Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Temporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syahyu, Yulianto, 2004, *Hukum Antidumping di Indonesia: Analisa dan Panduan Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT ALUMNI, Bandung.
- Wahyuni, Erma, *et. al.*, 2006, *Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta.
- 30, No. 2, Mei 2015 hlm. 201. Diakses melalui
- Black's Law Dictionary, English edition*, 2004, Thomson West, Minnesota.
- Centre For WTO Studies. *Frequently Asked Questions: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. 2010. Indian Institute of Foreign Trade. New Delhi.
- Christopher Heath, "Parallel Imports and International Trade", Max Planck Institute, 1997, hlm. 1.
- Cory Corleny, 2011, *Implikasi Pengesahan Patent Cooperation Treaty Terhadap Sistem Permohonan Paten di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh edition*, 2005, Oxford University Press, Oxford.
- Dadan Samsudin, 2016, "Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang", diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/makalah-HKI-dadan.pdf&ved=2ahUKEwj7hrX6xszeAhXLMY8KHVIhAs8QFjAAegQIAhAB&usq=AOvVaw2j1GeBomUFWcGLRMho_XSr
- Grant, Joseph Karl, "The Graying Of The American Manufacturing Economy: Gray Markets, Parallel Importation, And A Tort Law Approach", *Oregon Law Review*, Vol. 88, 2009.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

- Amirul Mohammad Nur. "Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia". *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Vol.
- Gudigantala, Naveen, 2011, "Gray Market for Information Technology (IT) Products: Status, Implications, and Strategies to Address the IT Gray Market Threat", *Communication of the Association For Information*

Systems, Pamplin School of Business, University of Portland, Vol. 29.

Mary M. Squyres dan Nanette Norton, 2018, "Trademark Practice Throughout the World".

Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2006, Pustaka Gama, Tangerang.

Rahmi Jened, 2016, "Konflik Yurisdiksi dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal", *Jurnal Ilmu Hukum*, *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 28, No. 2 Juni

Syafrinaldi, 2003, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*, Universitas Islam Indonesia, No, 9 Juli.

V. Correa dan Carlos M., *Trade related aspects of intellectual property rights. A commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford University Press, New York, 2007.

Warwick A. Rothnie, 1994, "Parallel Imports", Sweet & Maxwell and its Contributors.

Yoyon M Darusman, 2016, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. V, No 1 Januari-April.

C. Peraturan Perundang – Undangan / Konvensi / Protokol *General Agreement on Tariff and Trade*

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

D. Website

<https://www.abtec.co.nz/blog/parallel-imported-vs-nz-new/>

<http://hakpatenmerk.blogspot.co.id/2013/05/pentingnya-hak-paten-untuk-produk-dan.html>

<https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38>

<https://indiankanoon.org/doc/109397105/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://www.legalcrystal.com/case/947937/samsung-electronics-company-limited-vs-kapil-wadhwa>

<https://pt.slideshare.net/chaswals/ip-rights-and-parallel-imports-compatibility-mode>

<http://sphvalue.com/news-resources/articles-publications/intellectual-property-intangible-assets/>

<https://sloanreview.mit.edu/article/how-to-address-the-gray-market-threat-using-price-coordination/amp#ref5>